



2027

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dmpptsp@labura.go.id Website: <https://dmpptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 100.3.12/0018/DPMPTSP/PNF/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
KB AISIYIAH 1 AKBAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan KB AISIYIAH 1 AKBAR telah berakhir pada tanggal 16 November 2024 dengan izin Nomor 503/0021/DPMPTSP/PNF/2023;



b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak KB AISIYIAH 1 AKBAR dengan NIB 0208230106673, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Nonformal KB AISIYIAH 1 AKBAR;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan
Pendidikan
41,
sebagai
Pemerintah
Peraturan
Pendidikan
45, T

8. Peraturan
Nomor
Menjelaskan
Indikator

9. Peraturan
tentang
Republik

10. Peraturan
Pelayanan
Tahun

11. Peraturan
tentang
(Lembaran
5, Tahun
89);



12. Peraturan
Pendidikan
Berusaha
Penanaman
Labuhanbatu

13. Peraturan
Penyelenggaraan
Elektronik
Pintu

14. Keputusan
PTSP
dan
Pelayanan

Memperhatikan : a. Surat
Jl.
Kuliah
Ok
Non
b. Ber
Lab
tan
c. Rek
Nor
Per

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL KB AISYIYAH 1 AKBAR.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : KB AISYIYAH 1 AKBAR
Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Serma Maulana S No. 18
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 020823016673
Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH 1 AKBAR
Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : P. 85139
Lokasi Izin : Jl. Serma Maulana S No. 18
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2027.

KETIGA : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal , diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 30 Desember 2024

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZULKARNAEN, SKM, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19730814 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.